

PERJANJIAN

TENTANG

PENGADAAN MODUL PLC PERSINYALAN SIL-02 UNTUK PENGGANTIAN DI STASIUN BRUMBUNG, NGROMBO, DUDUK DAN CERME

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
Dua ribu dua puluh lima (- -2025), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan
di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 20 Maret 2025, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0086558 tanggal 20 Maret 2025, Akta tersebut dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2024 dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **JAJA JAHIDIN** selaku **VICE PRESIDENT OF SIGNALLING MAINTENANCE**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/XI/40/SAP/KA-2024 tanggal 07 November 2024, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. PT LEN REKAPRIMA SEMESTA**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Kota Bandung, dengan alamat di Jalan Soekarno-Hatta No.293 Rt.001 RW.004 Kebon Lega Bojongloa Kidul Kota Bandung Jawa Barat-40235, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Ano Muhammad Nasruddin, S.H., Notaris di Kota Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057484.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 09 tanggal 21 Januari 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005000.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan perubahan susunan kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 06 tanggal 27 Februari 2025, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0112957 tanggal 28 Februari 2025, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Drs.Yudi Priadi, S.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **RUDI SUHERDIANA** selaku **PLT. DIREKTUR** dengan demikian sah dan memenuhi syarat untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Kedua**.

LEMBAR PENANDATANGANAN PERJANJIAN

PENGADAAN MODUL PLC PERSINYALAN SIL-02 UNTUK
PENGGANTIAN DI STASIUN BRUMBUNG, NGROMBO,
DUDUK DAN CERME
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863,
28358;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa latar belakang penandatanganan Perjanjian mengacu kepada Surat Penunjukan Rekanan (SPR) tentang Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 Untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme:

Nomor : KM.101/IV/49/KA-2025
Tanggal : 16 April 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 Untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme ini (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan pengadaan Barang (sebagaimana didefinisikan dalam KUP) dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pengadaan Barang untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Pertama**, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah.
3. Harga Barang adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
4. Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. Lembar Penandatanganan Perjanjian (LPP);
 - b. Ketentuan Umum Perjanjian (KUP);
 - c. Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP); dan
 - d. Lampiran-lampiran Perjanjian (apabila ada).

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Teknis;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- d. Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi dan Teknis;
- e. Dokumen Penawaran **Pihak Kedua**;
- f. Berita Acara Klarifikasi-Negosiasi;
- g. Surat Penunjukan Rekanan (SPR);
- h. Surat dari Vice President of Signalling Maintenance PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Direktur PT Len Rekaprima Semesta Nomor KM.101/..../...../KA-2025 tanggal perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 Untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme, yang selanjutnya disebut "**SPMK**"; dan/atau
- i. Dokumen Pasca Pemilihan (apabila ada).

Yang selanjutnya disebut "**Dokumen Pendukung Perjanjian**".

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **"Dokumen-Dokumen Perjanjian"**.

5. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, sehingga tanpa adanya salah satu dokumen-dokumen di atas, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Dalam hal dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang paling akhir ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang dari masing-masing **Pihak**.
6. Istilah, kata dan ungkapan yang menggunakan huruf kapital yang tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KUP.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, **Para Pihak**:
 - a. menandatangani Perjanjian setelah meneliti secara patut, cermat, dan benar;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas; dan
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, dan telah memperoleh nasihat dan/atau pendapat hukum yang memadai sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam KKP.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

RUDI SUHERDIANA
PLT. DIREKTUR

JAJA JAHIDIN
**VICE PRESIDENT OF SIGNALLING
MAINTENANCE**

Pihak Kedua	Pihak Pertama